



P E N E T A P A N

Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Lbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara perwalian anak yang diajukan oleh:

XXXX, tempat dan tanggal lahir Sragen, 16 April 1987, 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, pendidikan SLTA, tempat kediaman di **XXXX**, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2023 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register perkara Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Lbh, yang didaftarkan tanggal 30 Agustus 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 1993, **(XXXX)** telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **(XXXX)** yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambung Macan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 233/11/XII/1993, tertanggal 11 Desember 1993;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 - a. **XXXX**, Tempat tanggal lahir Sragen 11 Maret 1996, Usia 27 Tahun
 - b. **XXXX Bin XXXX**, tempat tanggal lahir, 13 Agustus 2003, Usia 20 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tahun Juli 2023 anak yang bernama **XXXX Bin XXXX** diserahkan oleh orang tuanya kepada Pemohon sebagai Paman Kandung untuk di didik dan diasuh;
4. Bahwa sejak saat itu **XXXX Bin XXXX** berada dalam pemeliharaan dan asuhan Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melengkapi berkas pendaftaran dalam seleksi anggota TNI yang diikuti anak yang bernama **XXXX Bin XXXX** di karenakan anak tersebut telah mempunyai KTP dan terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon ;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama: XXXX, laki-laki Umur 20 tahun;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon atau kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon atau kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor: 8204071604870003 tanggal 12 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, bukti tersebut oleh Hakim

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Penetapan No.129/Pdt.P/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai di beri tanggal dan paraf bukti **P.1;**

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8204070107160002 atas nama Pemohon tanggal 26 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti tersebut telah dinazegelen. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.2;**
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 22550/TP/2010 atas nama XXXX tanggal 23 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah dinazegelen. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.3;**
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 333/11/XII/1993 tanggal 19 Desember 1993 atas nama Sugiono dan Sri Suparsih yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sb Macan, kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah dinazegelen. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.4;**
5. Asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor: 140/538/DW/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wayamiga, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan bukti tersebut telah dinazegelen. bermeterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.5;**
6. Asli Surat pernyataan penyerahan wali dari orangtua kandung XXXX kepada Pemohon (XXXX) untuk menjadi wali dari XXXX teertanggal 12 Juli 2023 bukti tersebut telah dinazegelen. bermeterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.6;**

2. Saksi

1. **XXXX** umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 Pendidikan Biologi, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Desa Wayamiga, Kecamatan

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Penetapan No.129/Pdt.P/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon karena saksi adalah Istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mengurus XXXX sejak awal Juli 2023 saat XXXX berangkat merantau ke bacan untuk sekolah SMA;
- Bahwa XXXX adalah kemenakan dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk kelengkapan berkas pendaftaran seleksi anggota TNI;
- Bahwa XXXX sudah berada dalam Kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa orangtua XXXX tidak keberatan jika anaknya diasuh oleh Pemohon
- Bahwa XXXX diasuh dan dirawat sebagaimana anak kandungnya dirawat;

2. XXXX, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan Mahasiswa, Pekerjaan Pelajar, alamat di Desa Wayamiga, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mengurus XXXX sejak awal Juli 2023 saat XXXX berangkat merantau ke bacan untuk sekolah SMA;
- Bahwa XXXX adalah kemenakan dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk kelengkapan berkas pendaftaran seleksi anggota TNI;
- Bahwa XXXX sudah berada dalam Kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa orangtua XXXX tidak keberatan jika anaknya diasuh oleh Pemohon
- Bahwa XXXX diasuh dan dirawat sebagaimana anak kandungnya dirawat;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lainnya dan mohon perkaranya segera diputus;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Penetapan No.129/Pdt.P/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Hakim supaya permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 dan lampiran penjelasan Pasal 49 huruf a dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan berikutnya yang isi dan pasalnya tidak diubah perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara perwalian ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon supaya Pengadilan Agama Labuha menetapkan Pemohon sebagai wali dari XXXX, Laki-laki umur 20 Tahun, guna untuk melengkapi berkas administratif pendaftaran dalam seleksi Anggota TNI dikarenakan XXXX ikut dalam kartu keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.6**, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** sampai dengan **P.6**, semua alat bukti telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Penetapan No.129/Pdt.P/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.1**, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, hal ini memberi bukti bahwa kebenaran identitas Pemohon dan anak yang diajukan Perwalian bertempat kediaman di wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.2**, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, hal ini membuktikan bahwa XXXX telah ikut bersama Pemohon dan terdaftar sebagai anggota keluarga Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.3**, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX, merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, hal ini membuktikan anak tersebut adalah anak sah yang lahir dalam pernikahan XXXX dan XXXX, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.4**, adalah fotokopi kutipan akta nikah, merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, hal ini memberi bukti bahwa ada hubungan ikatan perkawinan antara XXXX dengan XXXX, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.5**, adalah surat keterangan Hubungan Keluarga, merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, hal ini memberi bukti bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan XXXX, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.6**, Asli Surat pernyataan penyerahan wali dari orangtua kandung kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anaknya,

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Penetapan No.129/Pdt.P/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, hal ini memberi bukti bahwa orangtua kandung XXXX memberikan hak walinya kepada Pemohon untuk menjadi wali dari XXXX, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama XXXX dan XXXX masing-masing sebagai tetangga Pemohon dan sepupu Pemohon;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (1) angka 3 dan Pasal 176 Rbg. Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta saling melengkapi karena kedua saksi mengetahui secara langsung keadaan Pemohon dan anak tersebut yang dimohonkan ditetapkan di bawah perwalian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 306 dan 308 Rbg. Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2023 anak yang bernama XXXX diserahkan oleh orang tuanya kepada Pemohon untuk di didik dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa XXXX adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk kelengkapan berkas pendaftaran seleksi anggota TNI;
- Bahwa keluarga XXXX tidak keberatan jika Pemohon menjadi Wali bagi anaknya;

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Penetapan No.129/Pdt.P/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wali berkewajiban mengurus anak dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan anak yang berada dibawah perwaliannya sesuai amanah Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta seorang wali bertanggung jawab terhadap harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang di timbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas, perwalian baru dapat terjadi apabila anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya atau disebabkan orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, dan atau dicabutnya kekuasaan orang tua melalui penetapan pengadilan. Perwalian juga dapat terjadi karena perkawinan orang tua putus, baik disebabkan salah seorang meninggal atau karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, anak bernama XXXX, laki-laki, umur 20 Tahun, yang dimohonkan perwalian, orang tua kandung anak tersebut berada di luar daerah, dan untuk persyaratannya diperlukan tanda tangan wali yang bersangkutan untuk mendaftarkan sebagai anggota TNI, sehingga permohonan wali atas anak tersebut telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kaidah fiqih dan peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, skala prioritas pihak-pihak yang dapat ditunjuk sebagai wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah bibi dari XXXX sehingga kedudukan Pemohon terhadap XXXX adalah pemohon terhadap keponakan, Pemohon telah dewasa dan telah bekerja, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon telah merawat dan mengasuh XXXX sejak Juli tahun 2023,

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Penetapan No.129/Pdt.P/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak keberatan Pemohon menjadi wali atas anak tersebut, dengan demikian Pemohon layak menjadi wali dari XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan skala prioritas pihak yang dapat ditunjuk sebagai wali, maka Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai wali karena merupakan keluarga dari Wa Husiana dan Pemohon adalah seorang yang cakap melakukan perbuatan hukum sehingga Pemohon layak dan dapat bertindak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Hakim memandang perlu untuk melihat tujuan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali XXXX, apakah bertentangan dengan kepentingan anak tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari XXXX adalah semata untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum, demi kepentingan anak tersebut untuk melengkapi berkas pendaftaran dalam seleksi anggota TNI di karenakan anak tersebut telah mempunyai KTP dan terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon tidaklah bertentangan dengan kepentingan anak tersebut dan tidak pula bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim perlu menetapkan Pemohon sebagai wali dari XXXX untuk mewakili anak tersebut dalam pengurusan melengkapi berkas pendaftaran dalam seleksi anggota TNI ;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Penetapan No.129/Pdt.P/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon (XXXX) sebagai wali atas anak bernama XXXX, laki-laki, umur 20 Tahun;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Shaffar 1445 *Hijriyah*, oleh **Fuad Hasan, S.Sy**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 233/KMA/HK.05/12/2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Iqbal Abdul Aziz, S.H.I** sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,
ttd

Iqbal Abdul Aziz, S.H.I

Hakim,
ttd

Fuad Hasan, S.Sy

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 130.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-

Jumlah
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Penetapan No.129/Pdt.P/2023/PA.Lbh